



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Baru

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Membawa Identitas diri (KTP/KITAS)
2. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
3. Faktur pembelian kendaraan bermotor;
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
5. Bukti pelunasan BPKB;
6. Surat Dokumen dari Pabean (Kendaraan Bermotor CBU) : PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), VIN (Vehicle Identification Number) dan TPT Import (Tanda Pendaftaran Tipe) ;
7. NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor);
8. Khusus Kendaraan bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk, melampirkan surat keterangan/ rekomendasi dari bengkel/ karoseri yang memiliki ijin dari instansi berwenang;
9. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan dan rekomendasi dari : Menteri untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas Provinsi, Gubernur untuk kawasan dalam satu Provinsi, Bupati untuk kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, Dinas Perhubungan dan Sertifikasi standar yang terverifikasi serta ijin usaha OSS yang berlaku efektif;
10. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan tercantumnya Nomor Kode Rekening;
11. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU, KAPOLRI, dilengkapi fotocopy dilegalisir oleh kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;
12. Surat keputusan penghapusan kendaraan bermotor dan daftar penghapusan kendaraan bermotor dari dinas TNI/POLRI;
13. Untuk kendaraan hasil lelang dilengkapi dengan Surat penetapan pemenang dan kutipan risalah lelang kendaraan bermotor;
14. Berita acara penyerahan kendaraan bermotor yang dilelang;
15. Bukti pembayaran harga lelang.

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran kendaraan baru, dump TNI/Polri dengan menyerahkan berkas persyaratan;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Kendaraan Bermotor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif;
5. Menetapkan besaran BBNKB I, PKB, PNBPN dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP;
6. Memverifikasi SKKP;
7. Menerima Pembayaran SKKP dan PNBPN;
8. Mencetak STNK;
9. Mencetak TNKB;
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
11. Mengarsipkan SKKP.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 60 menit.

Biaya / Tarif



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih : Rp. 200.000,-
- Roda 2 atau 3 : Rp. 100.000,-

b. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih : Rp. 100.000,-
- Roda 2 atau 3 : Rp. 60.000,-

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I):

- a. 12,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 12,5% untuk kendaraan bermotor umum;

c. 0 % untuk Ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah Pusat, TNI/Polri, dan Pemerintah Daerah. Kendaraan pelayanan kebersihan terbatas pada light truck dan truck pengangkut sampah, serta Ransus *sweeper*.

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;

UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara



Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.